

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Nikah *mut'ah* merupakan salah satu model pernikahan di zaman jahiliyah diawal periode Islam. Nikah *mut'ah* merupakan bentuk perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang dibatasi kurun waktu tertentu dan dipisahkan oleh kesepakatan yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pernikahan ini merupakan bentuk pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang dibatasi oleh waktu tertentu dengan upah tertentu.¹

Perkawinan ini muncul pada masa awal pembentukan ajaran Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap. Tak bisa diingkari memang pada mulanya perkawinan ini diperbolehkan bagi para kaum yang sedang melakukan suatu perjalanan atau ketika orang-orang yang sedang berperang melawan musuh sehingga mereka jauh dari istri-istri mereka.²

Nikah *mut'ah* atau nikah kontrak ini merupakan probelma orang terdahulu yang sampai saat ini menjadi *isu kontroversial* dimana adanya bentuk pernikahan yang dibatasi kurun waktu tertentu. Pernikahan ini juga masih marak dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini dengan alasan yang beragam salah satunya agar terhindar dari perzinahan ataupun dalam kebutuhan yang mendesak. Terutama kalangan pemuda, dan mahasiswa. Bahkan terkadang seseorang memilih bentuk pernikahan yang demikian dengan sengaja hanya menyalurkan hasrat atas nama agama.

Walaupun pada hakikatnya praktik nikah *mu'tah* ini diperbolehkan sejak zaman Rasulullah Saw akan tetapi tidak berlangsung lama praktik tersebut juga dilarang. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim menyebutkan bahwa dari "*Sabrah bin Ma'bad al Juhaini r.a berkata bahwasnya Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami untuk melakukan*

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007) h. 174

² Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 62

nikah mut'ah pada waktu fathu mekkah saat kami masuk Mekkah dengan kemudian Rasulullah Saw melarang kami untuk melakukan nikah mut'ah ini sebelum kami keluar dari Mekkah" (H.R Muslim 1404). Dengan adanya dalil yang jelas mengenai haramnya nikah *mut'ah* ini menimbulkan perselisihan terhadap para kalangan ulama. Keabsahan mengenai halal dan haramnya praktik nikah *mut'ah* sehingga menuai banyak kontroversi dikalangan para ulama.

Berbagai macam faktor penyebab praktek nikah *mut'ah*, bukan hanya sebatas pemahaman madzhab saja melainkan ada kebutuhan lain seperti kebutuhan hiburan dan materi. Praktek nikah *mut'ah* ini seringkali terjadi di tempat-tempat wisata. Hal ini ditandai dengan adanya keinginan seseorang untuk melakukan pernikahan ketika berpergian, termasuk juga kehadiran wisata asing ke Indonesia khususnya. Seperti penduduk wilayah Timur-tengah dengan berbagai tujuannya yang salah satunya untuk mencari hiburan dan memuaskan hasratnya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Terkadang mereka mengambil jalur pernikahan ini karena menganggap bahwa hal ini tidak dianggap dalam perbuatan zina karena nikah *mu'tah* juga adalah pernikahan walaupun dibatasi kurun waktu tertentu. Sehingga dengan alasan demikianlah bisa menyebabkan terbukanya ruang untuk mempraktekan pernikahan tersebut.³

Menurut jumbuh ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut'ah* ini telah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Namun berbeda halnya dengan pandangan di antara ulama Ahlu Sunnah yang membolehkan dan sahnya nikah *mut'ah*. Ia adalah Zufar dari golongan Hanafiyah. Beliau mengatakan bahwa nikah *mut'ah* sah dan boleh dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sebaliknya, Ibnu al-Hajar al- 'Asqallaniy menurut yang dinukil oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan: Terdapat beberapa hadits yang shahih dan tegas melarang perkawinan *mut'ah* setelah sebelumnya dibolehkan.

³ Ali Akbar A.R.L, *Nikah Mut'ah di Mata Hamka*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), h. x

Berbeda dengan pandangan ulama *Syi'ah* yang mengemukakan bahwa tidak ada hadits Nabi yang shahih yang dapat mencabut kebolehan nikah *mut'ah* sehingga hukumnya akan tetapi boleh sampai sekarang. Bahkan alasan lainnya juga ialah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* dahulunya juga berasal dari *ijma'* ulama dan telah diyakini bersama kebolehanannya.⁴

Hukum nikah *mut'ah* ini menuai kontroverksi dikalangan para ulama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama *Sunni* dan *Syi'ah*. Dalam aturan yang mengharamkan melakukan adanya nikah *mut'ah* ini disepakati oleh beberapa kalangan ulama *Sunni*, salah satu diantaranya yakni Wahbah Zuhaili yang dijelaskan didalam tafsirnya "*Tafsir Al Munir*" dengan alasan bahwa perkawinan secara nikah *mut'ah* tidak memenuhi syarat pernikahan dan menafikan adanya bentuk pernikahan yang dibatasi kurun waktu tertentu.⁵

Adapun kalangan *Syi'ah Imamiyah* menafikan hal tersebut, dan menyebutkan bahwa hal ini bukan semata-merta dibuat olehnya akan tetapi ada latar belakang yang menghalalkannya dengan landasan yang kuat yakni Q.s an-Nisa ayat 24.

Sebagaimana firman Allah surah an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْنَهُ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

24. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), h.103

⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir fi al 'Aqidah wa al Syariah wa Manhaj*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al Fikr, 2009), h. 39

sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sebagaimana potongan ayat menyebutkan (أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ) diartikan sebagai nikah *mut'ah*, lalu tidak ada keraguan di dalamnya dan hal ini disepakati oleh para riwayat orang terdahulu kemudian menyepakati bahwa ayat ini menyangkut perihal halalnya hukum nikah *mut'ah*. Kemudian ulama *Syi'ah* mengemukakan bahwa nikah *mut'ah* ini dibolehkan sampai hari kiamat, juga bisa menjadi alternatif jika kondisi seseorang berada dalam keadaan darurat.⁶

Ulama *Sunni* sepakat jika ayat untuk menghapus nikah *mut'ah* ini terdapat dalam surah al Mu'minin ayat 5-6. Namun berbeda halnya dengan ulama *Syi'ah* yang menyatakan bahwa ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penghapusan hukum nikah *mut'ah* karena ayat ini hanya menjelaskan tentang hak-hak dalam pernikahan. Kemudian mereka pun menyebutkan bahwa surah al-Mu'minin ini merupakan surah makiyyah karena turunnya di Mekah sedangkan surah an-Nisa merupakan surah madaniyah yang turunnya di Madinah. Sehingga yang menjadi persoalan diantara keduanya yakni bagaimana mungkin ayat yang menghapus itu turun lebih awal daripada ayat yang dihapus?⁷

Dengan demikian berdasarkan fakta diatas mengenai nikah *mut'ah* dan berbagai pertentangannya, maka nikah *mut'ah* ini merupakan hal yang dipertentangkan oleh ulama diantara beberapa madzhab khususnya madzhab *Sunni* maupun *Syi'ah*. Mengenai boleh atau tidaknya hukum melaksanakan nikah *mut'ah* tersebut. Apakah juga hal ini termasuk pernikahan atau perzinahan, bahkan banyak yang *kontrafeksial* dalam penghapusan hukum tersebut yang terjadi dimasa sahabat.

⁶Allamah Muhammad Husein Thabathaba'I, *al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al Isalm, 1991) h. 272

⁷Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *Mazhab Pecinta Keluarga Nabi*, (Bandung: Mpress, 2009), h. 672

Menyikapi adanya perbedaan pandangan dari kalangan para ulama dalam menafsirkan ayat tentang hukum nikah mut'ah, menunjukkan bahwa sekalipun membahas mengenai dalil yang sama namun jika dipahami oleh orang yang berbeda akan melahirkan suatu dalil yang berbeda dan meskipun memang perbedaan dalam memahami ayat al-Qur'an adalah hal yang sebenarnya biasa saja, disebabkan latar belakang yang berbeda namun persoalan nikah *mut'ah* ini sepertinya menjadi hal yang rumit, karena memang pada awalnya dibolehkan lalu diharamkan sebagaimana ada beberapa riwayat dan dalil yang kuat.

Sama halnya dengan metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman yakni sebuah gerakan ganda atau dikenal sebagai teori *double movement*. Menurutnya dalam proses memahami dan menafsirkan al-Qur'an dibutuhkan juga kajian dari *sosio historinya*, dengan melihat situasi sekarang menuju pada masa al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang.⁸

Dalam mekanisme implementasi metode gerakan ganda (*double movement*) yang ditawarkan Rahman ini tampak menjanjikan walaupun menuai berbagai kritikan terhadap beberapa gagasannya yang belum cukup dalam menyelesaikan problema umat Islam dan nota ben yang terdiri dari berbagai wilayah geografis dunia hingga perbedaan kultur. Namun dalam pencapaian kreativitas intelektualnya dapat diacungkan jempol, karena upayanya dalam menemukan metode tafsir yang dinilai efektif dalam mengatasi persoalan umat di era kontemporer.⁹

Adapun metode gerakan yang dimaksud ialah proses penafsiran al-Qur'an yang melihat dari situasi kontemporer menuju era al-Qur'an diturunkan kemudian kembali lagi ke masa kini. Adapun dua gerakan ini terdiri dari dua langkah; langkah *Pertama*, seseorang harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengamati situasi atau problem

⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: Universitas of Chicago Press, 1982), h. 5

⁹ Ahmad Syukri, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman", *Jurnal: Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 1, Juni 2005, h. 58-59

historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Kemudian langkah *Kedua* yakni menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut untuk menyatakannya sebuah pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang dapat di saring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang *socio-histori* dan *rationes legis* yang sering dinyatakan. Maka dari itu, langkah pertama – memahami makna dari ayat spesifik itu sendiri menerapkan langkah kedua dan akan membawa kepadanya.¹

Oleh karena itu, sebagaimana pemaparan yang telah dijelaskan, peneliti semakin tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai ayat nikah *mut'ah* dengan menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman dengan melihat dari situasi sekarang ditarik kembali ke masa lalu dengan kemudian merelevansikannya ke situasi masa kini. Sehingga penelitian ini berjudul “**Implementasi Metode *Double Movement* dalam Memahami Ayat-ayat Tentang Nikah *Mut'ah*”**.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *nikah mut'ah* berlangsung di dunia Islam?
2. Bagaimana metode *double movement* dalam menjawab permasalahan mengenai *nikah mut'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi *nikah mut'ah* yang berlangsung di dunia Islam.
2. Untuk mengetahui pemahaman mengenai *nikah mut'ah* dengan menggunakan metode *double movement*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap hal ini berguna untuk menambah wawasan tentang khazanah keilmuan dalam bidang Tafsir

¹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), h. 7

mengenai suatu kebasahan tentang pernikahan sesuai syariat Islam dengan benar beserta *dalil-dalil* yang ada dalam al-Qur'an dan hadits.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat sangat bermanfaat bagi para pembaca kelak, menjadi salah satu bahan referensi yang memadai dan akurat untuk para peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui lebih detail mengenai *dalil-dalil* pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang keilmuan Tafsir.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih penelitian ini karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik pemahaman mengenai ayat-ayat tentang nikah *mut'ah* dan permasalahan nikah *mut'ah* menggunakan metode *double Movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Namun peneliti melakukan riset terhadap beberapa karya tulis yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini sehingga penulis dapat mengetahui apa saja yang belum atau yang telah diteliti untuk menghindari diri dari plagiasi, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis Darul Kalam dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2011 yang berjudul: "Pandangan Muhammad Husein Thabathabai tentang Nikah *mut'ah* dalam Tafsir Al-Mizan". Dalam Tesis yang diteliti oleh Darul Kalam mengenai pandangan Thabathabai terhadap hukum nikah *mut'ah* dan lebih focus kepada pendapat seorang tokoh *mufassir* mengenai hukum nikah *mut'ah*.
2. Tesis Agus Salim Nasution dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2002 yang berjudul: "Nikah *mut'ah* dalam Perspektif Hukum Islam: Analisa terhadap hadits-hadits Nikah *mut'ah*". Kajian ini membahas mengenai hadits-hadits larangan dan diperbolehkannya *nikah mut'ah* yang bersumber dari kitab-kitab hadits ulama Sunni yakni Shahih AlBukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan al Tarmidzi, Sunan Nasa'I, Musnad Imam Ahmad dan al Muwatta' Imam Malik.

3. Skripsi penelitian Sugito dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2014 dengan judul: “Nikah mut’ah dalam perspektif Tafsir Syi’ah-Sunni (Telaah Tafsir Al-Mizan dan Al Durrul Mantsur)”. Diskripsi tersebut, menjelaskan tentang latar belakang perbedaan pendapat dengan menganalisis penafsiran pendapat para ulama yakni Syi’ah dan Sunni. Kemudian dalam penelitiannya juga membandingkan kedua penafsiran tersebut. Dalam penafsiran Syi’ah beliau mengutip perspektif Thabathtabai dalam tafsirnya yakni al Mizan, dan adapun penafsiran Sunni menggunakan *Tafsir al Durul*. Dari hasil penelitian beliau mengemukakan bahwa madzhab Syi’ah menghalalkan adanya perwainan mut’ah dengan dalil yang kuat yakni Q.s an-Nisa ayat 24, berbeda halnya dengan Sunni yang mengharamkan adanya *nikah mut’ah* sebagaimana berdasar pada ayat-ayat al-Qur’an (surah al baqarah: 228, al mukminun: 5-7, dan al thalaq: 1).
4. Skripsi Norma Fajria Nida dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 yang berjudul: “Analisis terhadap Hukum Nikah mut’ah menurut M. Quraish shihab”. Skripsi tersebut fokus terhadap kajian hukum nikah *mut’ah* perspektif M. Quraish Shihab bahwa *nikah mut’ah* boleh jika benar-benar dalam keadaan mendesak untuk menghindari perbuatan *zina*. Pendapat ini hanya berlaku disaat keadaan darurat saja, dan tidak berkemungkinan hal ini dapat berganti pasangan kepada siapapun. Kemudian dalam hal ini tidak dapat dipahami oleh sebagian orang sehingga terkadang menyemakannya dengan *zina* sedangkan ulama-ulama lain mengharamkannya belum tentu dengan menegaskan hal demikian.
5. Skripsi Abdi Satrya Putra dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2010 yang berjudul: “Hukum nikah mut’ah Menurut Ibnu Asyur”. Dalam skripsi ini memuat pembahasan mengenai perspektif Ibnu Syur terhadap hukum *nikah mut’ah*. Ibnu Syur membolehkan adanya nikah *mut’ah* jika dalam situasi tidak bersama istri atau dalam peperangan dan dapat melangsungkan *mut’ah* dengan *syarat* bahwa

dalam pernikahan tersebut tidak ada warisan meskipun diantara keduanya ada yang meninggal, kemudian dalam masa *iddah* hanya berlaku sekali *haid* saja.

6. Skripsi Muhammad Arif Selamat Raharjo dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2010 yang berjudul: “Telaah Hadits nikah mut’ah (Takhrij terhadap Hadits kebolehan Nikah mut’ah)”. Penelitian skripsi ini memuat hadits-hadits yang membolehkan adanya nikah *mut’ah* serta tak luput dari riwayat yang dihimpun dalam riwayat hadits sunnah dan *Syi’ah* serta matan yang merujuk kepada al-Qur’an. Kemudian adanya larangan *nikah mut’ah* ini bersifat administratif dari kepala negara dengan melihat adanya penyimpangan hukum kepada rakyatnya.
7. *Jurnal Ilmu Syariah dan hukum* oleh Asmal May yang berjudul: “Kontroversi status hukum nikah mut’ah analisis terhadap Pendapat para Ulama”. Dalam jurnal tersebut terdapat dua persoalan yang actual dalam bidang fiqh khususnya tentang pernikahan yang dipincangkan oleh para ulama. Dalam pernikahan yang diatur oleh Islam mengenai hukum nikah *mut’ah* menjadi bervariasi dan menuai perdebatan kebasahannya antara kaum Sunni dan *Syi’ah*.
8. Skripsi Kiki Saraswati dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 yang berjudul: “Penerapan Metode *Double Movement* dalam Memahami Hadits Tentang Nyanyian”. Dalam penelitian tersebut Kiki menggunakan metode *double movement* dalam memahami hadits tentang nyanyian, sehingga pembeda dari penelitian yang dilakukan saudari kiki tersebut dengan peneliti yakni objek penelitiannya walaupun menggunakan metode yang serupa.

Dari kedelapan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai kajian terhadap *nikah mut’ah* memang sudah banyak yang meneliti akan tetapi peneliti belum menemukan penelitian yang spesifik meneliti tentang Implementasi memahami ayat *nikah mut’ah* dengan menggunakan metode *double movement* oleh Fazlur Rahman.

F. Karangka Pemikiran

Secara etimologi bahasa kata *mut'ah* berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *mata'a*, *yamta'a mutu'an* yang berarti panjang, naik, mendustakan, menjadi kuat, membawa pergi, elok, luwes dan lemah lembut, dan bisa juga diartikan bersenang-senang. Adapun secara istilah nikah *mut'ah* ialah pernikahan dengan waktu tertentu.¹

Kata *mut'ah* juga bisa berarti “bekal” yang sedikit dan yang menyenangkan. Kata *mut'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an yakni bercampur (bersenang-senang bersama istri dengan bersenggama) serta pemberian yang menyenangkan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Pemberian yang dimaksud ialah pemberian yang sesuai dengan kemampuan seseorang tanpa harus memberatkan dikarenakan hal ini merupakan kewajiban bagi orang mukmin yang baik.¹

Nikah *mut'ah* disebut sebagai pernikahan untuk waktu tertentu yang berarti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa yang ditentukan atau masa tertentu yang bila masa itu telah selesai maka perkawinan pun terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian atau talak.

Nikah *mut'ah* jika dipahami berdasarkan pendekatan sosial sebagaimana melihat kondisi yang ada, maka nikah *mut'ah* ini akan menjadi solusi jika memberikan dampak untuk kemaslahatan manusia. Karena sejatinya pernikahan ini direalisasikan agar manusia terhindar dari perzinahan.

Namun jika ditinjau dari masyarakat kaum muslimin saat ini kenyataannya eksistensinya beragam dalam memahami nikah *mut'ah*. Memahami nikah *mut'ah* dari segi para *mufassir* sangatlah beragam, mulai dari perbedaan madzhab yang dianutnya hingga latar belakang wawasan keilmuan yang dimilikinya sehingga menuai pro dan kontrak.

¹ Nur Qomariah, Nur Ahmad, ¹*Dilarang Tapi Marak*, (Jakarta Selatan: Rahima, 2007), h. 19

¹ Zaitunah Subhan, *Al Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 169

Pada hakikatnya nikah *mut'ah* memang pernah diperbolehkan pada zaman Rasulullah Saw walaupun tidak berlangsung lama pernikahan tersebut dilarang. Keharaman dan kebolehan nikah *mut'ah* termuat di beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan juga riwayat hadits. Sebagaimana dalam Q.s an-Nisa ayat 24 ayat tersebut dijadikan ulama *Syi'ah* sebagai landasan membolehkan adanya nikah *mut'ah*. Sedangkan mengenai keharaman nikah *mut'ah* telah disepakati oleh ulama Sunni sebagaimana yang terdapat dalam Q.s al- Mu'minun ayat 5-6. Selain dari itu juga terdapat beberapa riwayat hadits yang menyangkut perihal hukum nikah *mut'ah* sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim menyebutkan bahwa dari "*Sabrah bin Ma'bad al Juhaini r.a berkata bahwasnya Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami untuk melakukan nikah mut'ah pada waktu fathu mekkah saat kami masuk Mekkah dengan kemudian Rasulullah Saw melarang kami untuk melakukan nikah mut'ah ini sebelum kami keluar dari Mekkah*" (H.R Muslim 1404).¹

3

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa berkaitan dengan hukum nikah *mut'ah* para ulama berbeda pendapat. Seperti halnya ulama *Syi'ah* mengemukakan bahwa nikah *mut'ah* halal secara mutlak sedangkan ulama dari kalangan Sunni mengemukakan bahwa nikah *mut'ah* hukumnya haram secara mutlak.

Adapun penyusun menggunakan metode *double movement* ini guna mencoba untuk memahami teks al-Qur'an tentang perdebatan seputar nikah *mut'ah* yang sampai saat ini menuai kontroversi. Metode ini digunakan untuk melihat dari sisi yang berbeda yang tidak hanya berbicara dengan melihat hukum semata, akan tetapi melihat dari sisi *sosio-histori* dari pemberlakuan ayat-ayat yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* yang diharapkan dapat memunculkan pemikiran baru secara komprehensif tanpa menyudutkan pemahaman satu sama lain.

¹ Zaitunah Subhan, *Al Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 173

Ketika kita menelusuri sejarah perkembangan tafsir, maka akan didapati perbedaan cara dan metode para mufassir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Perbedaan itu disebabkan oleh latar belakang keilmuan, pola pikir, aliran teologi, filsafat, madzhab fiqih yang dianut. Sehingga dalam menafsirkan ayat atau teks al-Qur'an mereka akan sangat terkontaminasi dengan wawasan keilmuannya.

Metode ini ditawarkan oleh Fazlur Rahman yang merupakan salah satu pemikir muslim yang dipandang sebagai pionir bagi hermeneutika al-Qur'an. Dalam rangka memahami prinsip-prinsip al-Qur'an yang kemudian mengaplikasikannya ke dalam kehidupan modern, beliau mengajukan proses interpretasi yang disebut *double movement*. Metode Fazlur Rahman ini merupakan sebuah gerakan ganda atau dikenal sebagai teori *double movement* dimana dalam proses memahami dan menafsirkan al-Qur'an dibutuhkan juga kajian dari *sosio-historinya*, dengan melihat situasi sekarang menuju pada masa al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang.¹

G. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis yakni bentuk metode yang diarahkan dalam mengkaji dan mendeskripsikan gagasan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan metode *double movement* dalam memahami teks al-Qur'an.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah bersifat kualitatif yakni dengan melakukan penelitian berupa data yang terdiri dari

¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: Universitas of Chicago Press, 1982), h. 5

perkataan, perbuatan, serta data tertulis baik berupa dokumen yang relevan dengan materi pembahasan terkait dalam penelitian ini.¹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan penyusun jadikan sebagai rujukan dari penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang utama dalam penelitian ini yakni ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* yakni surah al-Baqarah: 236, 241, surah an-Nisa: 24, 27, surah al-Ahzab: 28, 49. Adapun data sekundernya atau sumber data yang mendukung penelitian ini seperti kitab terjemah tafsir, buku-buku, skripsi, dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dalam penelitian ini diuraikan secara deskriptif dengan menghubungkan berbagai pernyataan teori dan metode yang diarahkan dalam mengkaji dan mendeskripsikan gagasan primer terkait ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode *double movement*.

5. Teknik Mengumpulkan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan materi pembahasan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku/kitab, artikel, jurnal, dan catatan kuliah serta mendapatkan gambaran atau penjelasan tentang suatu masalah yang menjadi objek kajiannya.

H. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian ini, peneliti akan menguraikan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian menjadi 5

¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 157

(lima) bab, yang mana pada setiap bab berisikan sub-sub bab. Proses penyusunan seperti ini dimaksudkan untuk dapat menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan terperinci. Adapun sistematika penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, di dalamnya membahas mengenai pengertian *nikah*, hukum pernikahan, kemudian pengertian nikah *mut'ah*, syarat dan rukun konsep umum tentang nikah *mut'ah*, perbedaan nikah *mut'ah* dengan nikah *daim*, dan pandangan ulama tentang nikah *mut'ah*.

Bab III, di dalamnya membahas tentang Metode *double movement* Fazlur Rahman yang memuat pengertian *double movement*, langkah-langkah metode *double movement* dan implementasi metode *double movement*.

Bab IV, di dalamnya memuat tentang pembahasan mengenai kajian tradisi nikah *mut'ah* yang berlangsung di dunia Islam dan implementasi ayat-ayat tentang *nikah mut'ah* melalui pemahaman *double movement*.

Bab V, bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat rincian dari hasil rumusan masalah penelitian dan disertakan saran untuk peneliti selanjutnya.